

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : 4748/Un.3/HK. 00.5j08j2018**

**TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasall**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.

4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
14. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal2**

##### **Tujuan**

Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi

### **Pasal 3**

#### **Fungsi**

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 4**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggungjawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.

5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Pasal5 Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya *World Class University*.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa.
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

## **BABIV**

### **LARANGAN DAN PELANGGARAN**

#### **Pasal6**

#### **Larangan**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Membawa, mengkonsumsi dan atau mengedarkan Narkoba, bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswa.
3. Menggunakan kantor OMIK di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.

4. Menggunakan kantor OMIK di luar peruntukannya seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya.
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan, dan atau ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
9. Merusak sarana dan prasarana.
10. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah intrakampus.
11. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

## **Pasal7**

### **Jenis Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian

moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.

2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, 6 dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 8, 9, 10, dan 11.

## **BABV**

### **BENTUK DAN JENIS SANKSI**

#### **Pasal 8**

##### **Bentuk Sanksi**

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.

3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, dan atau kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, denganketentuan tidak membayar UKT.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengancara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

## **Pasal 9**

### **Jenis Sanksi**

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1,2, dan 3.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal8 ayat 4,5,6 dan 7
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal8 ayat 8, 9, 10, dan 11

## **BABVI**

### **PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI**

#### **DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

##### **Pasal IO**

##### **Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi**

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

##### **Pasal II**

##### **Tata Cara Pembelian Sanksi**

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan

dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

3. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga terkait, dan atau masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa.

## **BAB VII**

### **PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

#### **Pasal12**

##### **Perlindungan Saksi Pelapor**

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

#### **Pasal13**

##### **Pembelaan**

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

#### **Pasal 14**

##### **Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

## **Pasal 15**

### **Pemulihan**

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 8 Agustus 2018

